

Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong

Khabibatul Udzma ^{1*}, Ahmad Fauzan Mubarok ², Zahrotun Nafisah ³

^{1,2,3} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa No. 9, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: 211420000530@unisnu.ac.id ^{1*}, fauzan@unisnu.ac.id ², zahro@unisnu.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 25 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 25 Juli 2025; Diterima 15 September 2025; Diterbitkan 1 Oktober 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Udzma, K., Mubarok, A. F., & Nafisah, Z. (2025). Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4691-4703. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4657>.

Abstrak

Menghadapi dinamika persaingan keuangan yang semakin intens, lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong, sangat penting untuk menyediakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dan mengevaluasi kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan mencakup tiga kategori, yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penyesuaian persyaratan), restructuring (penataan kembali). Untuk menghindari masalah pembiayaan, proses ini melibatkan pemantauan aktif dan komunikasi yang efektif dengan anggota serta penerapan prosedur penanganan jaminan. Seluruh proses yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 48/DSN-MUI/II/2005 dan No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktik keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah dan menegaskan komitmen lembaga untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Restrukturisasi; Pembiayaan; Fatwa DSN-MUI.

Abstract

Facing the increasingly intense dynamics of financial competition, it is crucial for Islamic financial institutions, especially KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Mayong Branch, to provide sustainable financing solutions. This study aims to analyze the implementation of financing restructuring at KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Mayong Branch and evaluate its compliance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 48/DSN-MUI/II/2005 and Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. This study uses a descriptive qualitative method with data collection including interviews, documentation and literature studies. The results of the study indicate that the financing restructuring carried out includes three categories, namely rescheduling, reconditioning, and restructuring. To avoid financing problems, this process involves active monitoring and effective communication with members as well as the implementation of collateral handling procedures. All implemented processes comply with DSN-MUI fatwas No. 48/DSN-MUI/II/2005 and No. 47/DSN-MUI/II/2005. This research contributes to Islamic financial practices in addressing problematic financing and affirms the institution's commitment to complying with Islamic principles.

Keyword: Restructuring; Financing; DSN MUI Fatwa.

1. Pendahuluan

Menghadapi dinamika persaingan keuangan semakin intens, dimana setiap lembaga keuangan dituntut untuk menyediakan solusi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah (LKS) memainkan peran krusial dalam menawarkan pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Sebagai bagian Lembaga Keuangan Syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menghimpun serta menyalurkan dana publik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ansori & Hamdani, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, BMT menawarkan beragam produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencukupi beragam keperluan mereka, produk produk ini mencakup kebutuhan yang bersifat produktif seperti modal usaha, serta kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang. Pembiayaan ini menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya (Maulana & Astarina, 2019). Proses penyaluran dana pembiayaan di BMT tidak dilakukan secara sembarangan, dikarenakan jika tidak dapat melengkapi kewajibannya tepat waktu yang sudah disetujui maka akan muncul masalah dalam pembiayaan. Untuk mencegah terjadinya masalah pembiayaan tersebut, BMT melakukan evaluasi yang cermat terhadap calon anggota. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis berdasarkan prinsip 5C sebelum dana disalurkan (Harahap *et al.*, 2020). Prinsip 5C merupakan rangkaian prinsip yang diterapkan untuk memeriksa kelayakan debitur sebelum diberikan pinjaman. Pertama; *Character*: karakter yang dimiliki oleh anggota yang mengajukan pembiayaan. *Capacity*: kapasitas anggota dalam menjalankan bisnis yang hendak diberikan pendanaan pembiayaan. *Capital*: jumlah modal yang dibutuhkan anggota untuk menjalankan usaha mereka. *Collateral*: jaminan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan. *Condition*: apakah bisnis anggota memiliki potensi yang baik untuk berkembang di masa depan (Hamonangan, 2020). Faktor-faktor berikut adalah penyebab utama terjadinya masalah dalam pembiayaan: pertama, faktor internal adalah elemen yang berasal dari lembaga keuangan syariah yang tidak cermat dalam mengevaluasi atau menilai bisnis anggota serta keabsahan dokumen anggota. Kedua, faktor eksternal terjadi disebabkan karena tindakan anggota yang tidak dapat dipercaya, seperti penyalahgunaan dana (side streaming), kurangnya upaya dalam menjalankan bisnis, atau adanya bencana alam (Nafi'ah & Widyaningsih, 2021). Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka, pihak lembaga keuangan memberikan solusi dalam menyelesaikan hal tersebut yaitu dilakukannya restrukturisasi atau akad ulang pembiayaan. Akad ulang merupakan bagian dari upaya restrukturisasi yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan anggota, mengoptimalkan penagihan, dan mengurangi kemungkinan gagal bayar (Abdillah *et al.*, 2023).

Mekanisme ini dapat membantu bisnis anggota tetap berjalan dan menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Restrukturisasi tampak sebagai opsi yang lebih efektif, dimana anggota tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai dengan perjanjian awal. Anggota dapat memperoleh keringanan berupa perpanjangan masa pembayaran, penurunan tingkat imbalan, atau penyesuaian metode pembayaran untuk lebih sesuai dengan keadaan keuangan saat ini dengan membuat akad baru (Nasution & Rokan, 2021). Prinsip utama dalam pelaksanaan restrukturisasi adalah transparansi dan persetujuan mutlak dari kedua belah pihak. Untuk menjamin keadilan dan keberkahan dalam transaksi, restrukturisasi dalam ekonomi syariah harus senantiasa berlandaskan pada prinsip syariah dan menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). KSPPS BMT Al Hikmah Semesta merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan berbagai produk, termasuk tabungan dan pembiayaan. BMT Al Hikmah Semesta memiliki beberapa Kantor Cabang, salah satunya adalah BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. Terdapat risiko yang sering terjadi ketika mendapati anggota mengalami pembiayaan bermasalah karena tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh BMT atau terlambat melakukan pembayaran angsuran (Yunisa Putri Elsanti *et al.*, 2024). Restrukturisasi merupakan salah satu solusi yang diambil untuk proses penyesuaian atau perjanjian baru antara pihak BMT dan anggota untuk menyelesaikan masalah pembayaran. Sebelum melakukan restrukturisasi pihak lembaga akan melakukan pengawasan pembiayaan yang mencakup proses pengawasan terhadap berbagai tahapan pemberian pembiayaan, AO (Account Officer) yang terlibat dalam proses pembiayaan, serta fasilitas yang disediakan untuk pembiayaan. *Monitoring* pembiayaan

RESEARCH ARTICLE

bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin adanya deviasi yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan (Mustofa *et al.*, 2024). Tahap selanjutnya *rescheduling* (penjadwalan kembali), adalah langkah berikutnya dalam proses mengubah jadwal pembayaran angsuran, di mana tenggat waktu pembayaran pembiayaan diperpanjang, tetapi jumlah yang harus dibayar oleh anggota kepada Lembaga Keuangan Syariah tetap tidak berubah (Syaripuddin, 2020). Tahap berikutnya *reconditioning* (penyesuaian kondisi) adalah upaya untuk menyelesaikan masalah pembiayaan dengan mengubah syarat-syarat yang ada, meliputi perubahan jumlah angsuran, jadwal pembayaran, atau periode pembiayaan. Selama perubahan tersebut, jumlah kewajiban tidak boleh bertambah yang harus dilunasi oleh anggota kepada LKS (Mustofa *et al.*, 2024). *restructuring* (penataan kembali) adalah penetapan ulang syarat pembiayaan, mencakup perubahan dalam waktu pembayaran, jumlah sisa angsuran, durasi waktu, serta pemberian potongan. Namun, dengan mengubah piutang murabahah atau piutang istishna menjadi mudharabah, ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah tidak akan menambah kewajiban anggota (Khairan, 2020). Masalah ini berkaitan dengan fungsi Dewan Syariah Nasional Secara struktural, berada pada naungan Majelis Ulama Indonesia. Tujuan pembentukannya adalah untuk menjalankan tugas dan wewenang MUI untuk menyelesaikan kendala yang berhubungan dengan ekonomi berbasis syariah, termasuk masalah yang berkaitan dengan sistem operasional lembaga keuangan syariah. MUI diharapkan dapat bekerja sama dengan para ulama secara langsung untuk memecahkan masalah umat secara efektif melalui penetapan fatwa. Selain itu, DSN diharapkan dapat secara proaktif mengawasi, mengajar, dan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah bagi praktisi ekonomi syariah. Maka dari itu, DSN-MUI adalah instansi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memutuskan nilai-nilai syariah di Indonesia (Nurjaman & Ayu, 2021).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak memiliki kekuatan hukum resmi yang setara dengan undang-undang, tetapi digunakan sebagai acuan dalam operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, dalam BAB I Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan dasarnya prinsip-prinsip syariah merujuk pada hukum islam yang diterapkan dalam operasional koperasi, yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan regulasi yang signifikan dalam konteks koperasi syariah di Indonesia (PMKUKM RI, 2015). Serangkaian penelitian telah mengkaji penerapan restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian yang dilakukan oleh (Retnowati *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa negosiasi dengan anggota dapat ditemukan solusi bersama yang menguntungkan dan mempermudah proses, sehingga menghasilkan *win-win solution* yang efisien dari segi waktu dan biaya. BMT IKPM Ponorogo memberikan layanan restrukturisasi kepada anggota yang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya dengan dilakukan melalui 3 langkah: *rescheduling*, *reconditioning*, serta *restructuring*. (Yanasari *et al.*, 2023) menyatakan strategi penanganan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* sangat mempengaruhi tingkat imbal hasil dana pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera Ciledug. Penelitian ini juga menunjukkan pemantauan terhadap pembiayaan yang bermasalah juga memengaruhi rasio imbal hasil pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nur Arofah *et al.*, 2024) menjelaskan bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah. Tiga metode yang diterapkan adalah *Rescheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*. Selain itu, mereka juga menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang mencakup langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. (Nasution & Rokan, 2021) menyatakan salah satu upaya restrukturisasi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling* yang bertujuan untuk mengubah jumlah angsuran dan jangka waktu pembiayaan. Namun dalam praktiknya, nasabah yang telah menerima penjadwalan ulang masih belum bisa mengembalikan dana hingga waktu yang ditetapkan, Seringkali disebabkan oleh tidak jujurnya anggota dalam menyampaikan informasi, serta kegagalan dalam melaksanakan perjanjian. Berdasarkan penelitian sebelumnya terfokus pada efektivitas metode restrukturisasi seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

RESEARCH ARTICLE

Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi kesesuaian penerapan restrukturisasi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang ada, di mana belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi bagaimana penerapan restrukturisasi di lembaga keuangan syariah dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong, serta kesesuaian penerapan restrukturisasi tersebut dengan fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan kembali tagihan murabahah dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar melalui analisis yang komprehensif. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi praktik keuangan syariah, terutama dalam menyikapi pembiayaan bermasalah.

2. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana transaksi tidak boleh mengandung riba, maisir, dan gharar. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), memainkan peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Proses pemberian pembiayaan ini tidak dapat dilakukan sembarangan, mengingat adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat muncul jika anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan evaluasi yang teliti terhadap calon anggota sebelum dana disalurkan, menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*) sebagai dasar penilaian (Harahap *et al.*, 2020). Namun, meskipun langkah pencegahan sudah dilakukan, faktor-faktor eksternal dan internal masih dapat menyebabkan masalah dalam pembiayaan. Faktor internal seringkali berkaitan dengan ketidaktelitian lembaga dalam mengevaluasi anggota atau keabsahan dokumen, sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan oleh kurangnya itikad baik anggota atau adanya kejadian luar biasa, seperti bencana alam, yang menghambat kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayarannya (Nafi'ah & Widyaningsih, 2021). Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah seringkali melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi. Restrukturisasi ini mencakup beberapa tahapan seperti rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (penyesuaian syarat), dan restructuring (penataan kembali), yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada anggota tanpa menambah jumlah utang yang harus dibayar (Nasution & Rokan, 2021). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran utang, tetapi juga untuk mempertahankan hubungan baik antara lembaga dan anggota serta memastikan transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam mengatur penerapan restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang (rescheduling) menetapkan prinsip bahwa jumlah utang yang tersisa tidak boleh bertambah, dan perpanjangan waktu pembayaran harus disetujui oleh kedua belah pihak (Fatwa DSN-MUI, 2005). Selain itu, fatwa ini juga mengatur bahwa pembebanan tarif selama proses restrukturisasi hanya boleh berupa biaya administrasi, dan apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat, maka masalah tersebut harus diselesaikan melalui badan yang berwenang seperti Pengadilan Agama (Syaripuddin, 2020). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Retnowati *et al.* (2022) dan Yanasari *et al.* (2023), menunjukkan bahwa penerapan strategi rescheduling, reconditioning, dan restructuring di lembaga keuangan syariah terbukti efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dan meningkatkan rasio imbal hasil. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum menilai sejauh mana penerapan restrukturisasi ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi kesesuaian penerapan restrukturisasi di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dengan fatwa-fatwa yang relevan.

RESEARCH ARTICLE

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong melibatkan langkah-langkah praktis yang diterapkan dengan tetap mengacu pada prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lembaga, tahapan-tahapan restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Seluruh proses restrukturisasi ini juga melibatkan transparansi, kesepakatan bersama antara lembaga dan anggota, serta mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing pihak. Proses restrukturisasi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pembayaran kepada anggota yang kesulitan tanpa menambah beban keuangan mereka, sekaligus menjaga integritas lembaga dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah (Nasution & Rokan, 2021). Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasinya, seperti dalam hal transparansi informasi yang diberikan oleh anggota, yang sering kali menjadi hambatan dalam menentukan langkah restrukturisasi yang tepat (Sodik & Ali Sopian, 2022). Secara keseluruhan, penerapan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong menunjukkan bahwa lembaga ini telah mematuhi ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI, dan langkah-langkah yang diambil telah mendukung penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengelola pembiayaan bermasalah dengan tetap menjaga keselarasan dengan fatwa-fatwa yang ada, sekaligus memperkuat komitmennya untuk beroperasi dalam koridor hukum Islam (Fatwa DSN-MUI, 2005).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan memahami penerapan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. Penelitian kualitatif ini fokus pada pengamatan langsung di lapangan, yang berarti dilakukan secara menyeluruh dan detail. Khususnya pada suatu lembaga atau organisasi tertentu (Ria & Arafah, 2023). Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara, dilakukan untuk memperoleh informasi data akurat dan mendalam yang diperoleh langsung dari Manajer Cabang dan *Human Resources Development* (HRD). Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan dan penggunaan berbagai jenis dokumen sebagai sumber data dan informasi untuk mendukung penelitian. Selain itu, penulis mempelajari berbagai buku, artikel, dan sumber internet yang relevan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan perihal penerapan restrukturisasi pembiayaan, serta fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan (Hanyfah *et al.*, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong

Penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. Data yang disajikan merupakan hasil pengumpulan informasi melalui wawancara dengan HRD serta Manajer cabang yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang jelas mengenai penerapan yang telah digunakan untuk restrukturisasi pembiayaan.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 1. Jumlah Anggota Restrukturisasi Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Mayong Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
2020	24
2021	15
2022	21
2023	30
2024	25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota yang melakukan restrukturisasi pembiayaan pada tahun 2020 terdapat 24 anggota yang melakukan restrukturisasi. Angka ini kemudian mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 15 anggota, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Namun, pada tahun 2022, total anggota yang melakukan restrukturisasi pembiayaan menjadi 21 dan tahun 2023 meningkat menjadi 30 anggota dikarenakan tekanan ekonomi. Namun, untuk tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 25, menandakan perbaikan kondisi dalam penanganan. Mengacu pada temuan dari wawancara dengan A Oge Iwang Sutiyono HRD KSPPS BMT Al Hikmah Semesta langkah awal penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan pendampingan kepada anggota melalui komunikasi yang efektif.

- 1) Penagihan melalui via WhatsApp atau SMS bagi anggota.
- 2) Setelah dilakukan via WhatsApp atau sms tidak ada respon maka AO melakukan panggilan telepon untuk memastikan kapan melakukan pembayaran serta mengingatkan jatuh tempo pembayarannya.
- 3) Melakukan kunjungan jika WhatsApp/telepon tidak ada respon dengan memulai alamat terdekat serta menangani anggota yang belum membayar di bulan lalu.

Jika pendampingan pembiayaan bermasalah melalui komunikasi tersebut gagal, maka KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong mengadakan musyawarah di tingkat RT, RW, Kepala Desa dan edukasi resiko hukum yang barangkali bisa menjadi fasilitator mediasi dengan anggota pembiayaan bermasalah. memberikan surat teguran (1, 2, 3) dengan persetujuan manager cabang dan SPV. Apabila anggota masih memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan pembayaran angsuran, anggota dapat melakukan kesepakatan baru dengan memberikan keringanan restrukturisasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Hasil wawancara dengan dengan Bapak Mustofa selaku manajer KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong, Persyaratan yang dibutuhkan saat pengajuan restrukturisasi meliputi pengajuan ke cabang dengan membawa Fotocopy KK, KTP, STNK hidup, dan tumpi pajak terbaru. Setelah itu pengajuan masuk komite cabang dan pusat untuk mendapatkan persetujuan dengan anggota memiliki riwayat pembayaran lancar minimal bagi hasil lancar. Jika pengajuan restrukturisasi disetujui anggota hanya membayar biaya administrasi terbaru sesuai dengan jadwal pencairan diperbarui. Pihak BMT Al Hikmah memberikan kesempatan maksimal 3x restrukturisasi dan angsuran harus lunas. Kebijakan periode restrukturisasi pembiayaan BMT Al Hikmah mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah dengan cermat. sebagai contoh jika nasabah memiliki sisa pembayaran angsuran sebesar Rp1.000.000 dan sebelumnya membayar Rp100.000 setiap bulan, KSPPS BMT Al Hikmah dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran menjadi 10 bulan. Tujuannya adalah mengurangi beban bulanan anggota dengan menyesuaikan jumlah pembayaran sesuai kemampuan keuangan mereka. Apabila kesempatan tersebut anggota tidak mempunyai iktikad baik atau masih belum bisa melunasi angsurannya, maka dilakukannya penjualan jaminan dengan kesepakatan bersama. Selama proses restrukturisasi, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong akan mengevaluasi kembali kemampuan finansial anggota untuk menentukan jenis kategori restrukturisasi agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini anggota. Jenis kategori restrukturisasi dapat berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) serta *restructuring* (penataan kembali). Adapun proses restrukturisasi pembiayaan, KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Mayong menggunakan berbagai jenis restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Kategori Restrukturisasi Pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Mayong

No	Jenis Restrukturisasi	Tahapan	Syarat – Syarat
1	<i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali)	<ul style="list-style-type: none"> Manajer Cabang melakukan penyelesaian sesuai SOP pada saat pendampingan. Kantor cabang menyiapkan form permohonan keringanan yang ditujukan kepada BMT Al Hikmah Semesta yang ditandatangani mitra. Dari hasil mediasi mendapatkan kesepakatan bayar, kedua belah pihak setuju dan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani mitra. membuat perjanjian baru dengan mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha mitra memiliki peluang untuk pulih dan berkembang kembali. Mitra menunjukkan itikad baik dengan memiliki keinginan untuk membayar. kesepakatan angsuran telah disepakati bersama.
2	<i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali)	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan akad ulang yang diajukan ke komite dan sertakan alasan dan kesepakatan. Setelah mendapat persetujuan maka pihak cabang segera menindaklanjuti untuk segera diproses sesuai prosedur SOP. 	<ul style="list-style-type: none"> Mitra bersifat jujur, transparan, kooperatif Usahanya masih memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, walaupun saat ini masih menghadapi masalah keuangan. Tanda tangan pemilik agunan jika milik orang lain. Perbaruan persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KK, terbaru, Tumpi/NJOP terbaru, STNK terbaru. Penambahan agunan jika diperlukan. Mengganti agunan milik sendiri yang lebih kuat
3	<i>Restructuring</i> (penataan Kembali)	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan akad ulang yang diajukan ke komite dan sertakan alasan dan kesepakatan. Setelah mendapatkan persetujuan maka pihak cabang segera menindaklanjuti untuk segera diproses sesuai prosedur SOP. 	<ul style="list-style-type: none"> Mitra mengalami kesulitan untuk membayar pokok pembiayaan/ujrah/ margin pinjaman. Mitra memiliki peluang bisnis yang menjanjikan dan mampu memenuhi tanggung jawab pasca restrukturisasi kredit. Mitra yang memiliki sifat jujur, transparan, dan bersedia bekerja sama. Meskipun sedang menghadapi tantangan keuangan, usaha tersebut

masih menunjukkan potensi untuk menghasilkan keuntungan.

- Tanda tangan pemilik agunan jika milik orang lain.
- Pembaruan persyaratan yang diperlukan seperti KTP, KK, terbaru, Tumpi/NJOP terbaru, STNK terbaru.
- Penambahan agunan jika diperlukan.
- Mengganti agunan milik sendiri yang lebih kuat

4.1.2 Analisis Kesesuaian Penerapan Restrukturisasi dengan Fatwa DSN MUI

Restrukturisasi, khususnya dalam kategori rescheduling (penjadwalan ulang), merupakan salah satu solusi yang sering diterapkan untuk menangani masalah pembiayaan bermasalah. Dalam proses ini, anggota diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pembayaran angsuran tanpa adanya penambahan jumlah utang yang harus dilunasi, asalkan anggota menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Langkah ini memberi fleksibilitas yang dibutuhkan oleh anggota agar mereka tidak terbebani secara berlebihan dalam melunasi utang, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong telah menerapkan kategori restrukturisasi ini, yakni rescheduling, dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah dan memastikan setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil analisis kesesuaian penerapan rescheduling di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan kembali tagihan murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil analisis kesesuaian penerapan restrukturisasi di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dengan fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan kembali tagihan Murabahah

No	Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/IX/2005	Penerapan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta	Keterangan
1	Tidak meningkatkan jumlah utang yang tersisa	Pembiayaan setelah dijadwalkan kembali hanya membayar sisa pembiayaan dan tidak ada tambahan tagihan.	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
2	Perpanjangan masa melakukan pembayaran yang harus disetujui kedua pihak yang terlibat.	Apabila anggota tidak mampu membayar pembiayaan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong melakukan rescheduling (penjadwalan kembali).	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
3	Pembebaan tarif yang ditanggung selama proses penjadwalan ulang adalah tarif yang sebenarnya.	Pembebaan tarif hanya untuk pembayaran administrasi	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
4	Apabila terjadi perselisihan antara pihak pihak yang terlibat atau salah satu pihak	Apabila proses restrukturisasi melalui penjadwalan ulang tidak	Sesuai dengan keputusan

RESEARCH ARTICLE

tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka mengakhiri masalah tersebut dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai perjanjian melalui musyawarah. berhasil atau munculnya konflik, fatwa DSN-MUI maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. (karena di Jepara belum ada Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Adapun hasil analisis kesesuaian antara penerapan restrukturisasi dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil analisis kesesuaian penerapan restrukturisasi di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

No	Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005	Penerapan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong	Keterangan
1	Anggota menjual barang jaminan atau objek murabahah oleh anggota maupun melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga yang telah disetujui bersama.	Berdasarkan kesepakatan bersama, penjualan jaminan atau agunan oleh anggota maupun KSPPS BMT Al Hikmah dapat melewati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
2	Nasabah membayar lunas sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menggunakan hasil dari penjualannya.	Uang yang diperoleh dari penjualan agunan/jaminan akan dialokasikan untuk membayar sisa utang yang dimiliki anggota.	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
3	jika total penjualan melampaui jumlah sisa utang, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menyerahkan kembali kelebihan tersebut kepada anggotanya.	Apabila penjualan agunan atau jaminan menghasilkan uang yang melebihi utang yang tersisa, maka selisih uang tersebut akan diserahkan kembali kepada anggota.	Sesuai dengan keputusan fatwa
4	Jika total penjualan tidak mencukupi untuk menutupi sisa utang, maka sisa utang tersebut akan tetap ditanggung nasabah.	Setiap anggota memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang jika hasil dari penjualan agunan tidak memenuhi untuk melunasi utang.	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
5	jika nasabah gagal melunasi sisa utangnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki hak untuk membebaskan nasabah dari kewajiban tersebut.	KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Mayong dapat menghapus utang jika seorang anggota tersebut benar-benar tidak mampu membayar sisa utangnya, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong akan mempertimbangkan untuk menghapus kewajiban utang tersebut.	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI
6	Apabila salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya atau terjadi pertikaian, penyelesaian akan dilakukan Badan Arbitrase Syariah Nasional, hal ini dilakukan setelah musyawarah tidak mencapai kesepakatan.	Apabila penjualan agunan/jaminan belum berhasil, penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui pengadilan agama. (karena di kabupaten Jepara belum ada Badan Arbitrase Syariah Nasional)	Sesuai dengan keputusan fatwa DSN-MUI

4.2 Pembahasan

Pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah merupakan penyediaan modal yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan anggota. Dalam sistem ini, pembiayaan atau pinjaman diberikan dengan jangka waktu tertentu, dan kedua belah pihak sepakat untuk melunasi pinjaman atau tagihan yang telah diberikan melalui sistem bagi hasil (Ma'ruf, 2025). BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong, sebagai lembaga keuangan syariah, menghadapi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ketidak telitian dalam menganalisis anggota serta lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap pembiayaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup itikad buruk anggota, persaingan bisnis yang ketat, penurunan omzet usaha debitur, dan penyalahgunaan pembiayaan (Afifah *et al.*, 2022). Faktor-faktor ini turut berperan dalam timbulnya masalah pembiayaan yang dialami oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lembaga, langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pendampingan kepada anggota melalui komunikasi yang efektif. Proses penagihan dilakukan melalui WhatsApp atau SMS, dan apabila tidak ada respon, pihak Account Officer (AO) akan menghubungi anggota melalui telepon untuk memastikan jadwal pembayaran serta mengingatkan mereka tentang tenggat waktu angsuran. Jika metode ini tetap gagal, kunjungan langsung dilakukan untuk menindaklanjuti angsuran yang belum dibayar. Jika upaya ini tidak membawa hasil, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong kemudian mengadakan musyawarah di tingkat RT, RW, dan Kepala Desa, serta memberikan edukasi mengenai risiko hukum sebagai bagian dari upaya mediasi. Surat teguran diberikan sebagai langkah tegas dalam penyelesaian masalah ini (Risnawati & Atieq, 2020). Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong mengadopsi pendekatan restrukturisasi dengan tiga kategori utama: rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penyesuaian syarat), dan restructuring (penataan kembali). Pendekatan ini selaras dengan temuan dari Ria & Arafah (2023), yang menyatakan bahwa restrukturisasi dalam lembaga keuangan syariah dilakukan melalui tiga tahapan yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta menerapkan metode musyawarah dan persuasif, dengan mengundang anggota yang mengalami masalah pembiayaan untuk hadir di kantor dan melakukan perundingan secara langsung. Tujuan utama dari proses musyawarah ini adalah untuk mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran dan untuk mencari alternatif penyelesaian yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Kebijakan ini menunjukkan komitmen lembaga untuk mempertahankan hubungan baik dengan anggota dan memastikan bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara adil (Sodik & Ali Sopian, 2022).

Namun, jika restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning, atau restructuring tidak berhasil mengembalikan dana pembiayaan yang telah disalurkan, langkah berikutnya adalah dengan menjual jaminan yang diberikan oleh anggota. Penjualan jaminan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjualan di bawah tangan atau melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahmayati & Sariyanto, 2022). Seluruh proses ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Dalam hal ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara BMT dan anggota sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi sengketa. Jika penjualan jaminan menghasilkan lebih dari jumlah utang, kelebihan dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada anggota. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi utang, anggota tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa utangnya. Apabila anggota benar-benar tidak dapat membayar, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dapat mempertimbangkan untuk membebaskan sisa utang tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Proses restrukturisasi yang diterapkan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang. Dalam praktiknya, anggota hanya perlu membayar sisa pembiayaan tanpa penambahan jumlah tagihan. Jika anggota mengalami kesulitan untuk membayar, masa pembayaran dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama, dan biaya administrasi yang dikenakan tetap sesuai dengan ketentuan. Dalam hal perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, masalah

RESEARCH ARTICLE

dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, mengingat di Kabupaten Jepara belum terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Secara keseluruhan, proses restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong telah mematuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, yang mengatur prosedur penjadwalan kembali, penanganan jaminan, dan penyelesaian piutang murabahah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong disebabkan faktor internal, seperti ketidak telitian dalam analisis anggota, lemahnya petugas dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan. Faktor eksternal meliputi niat buruk anggota, persaingan bisnis, penurunan omset usaha debitur, dan penyalahgunaan pembiayaan. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah restrukturisasi, yang mencakup pemantauan aktif, komunikasi dengan anggota, dan pemberian surat peringatan. Anggota dapat mengajukan restrukturisasi antara lain: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (penyesuaian persyaratan), atau *restructuring* (penataan kembali). Tujuan dari pengajuan ini adalah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong telah mematuhi aturan yang terdaftar dalam fatwa DSN-MUI No. 48/DSN MUI/II/2005 mengenai *rescheduling* (penjadwalan kembali) tagihan murabahah. Dalam penerapannya, anggota hanya perlu membayar sisa pembiayaan tanpa menambah jumlah tagihan. Jika anggota menghadapi kesulitan untuk membayar utang, maka pembayaran diperpanjang melalui proses rescheduling sesuai perjanjian antara kedua pihak, dan biaya hanya berupa biaya administrasi. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong juga memiliki prosedur penanganan jaminan. Menurut prosedur ini, barang jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang anggota. Apabila pendapatan dari penjualan melebihi jumlah utang, maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada anggota. sedangkan jika penjualan tidak mencukupi dalam membayar utang, sisa utang tetap menjadi tanggung jawab anggota. Mengingat di Jepara belum terdapat Badan Arbitrase Nasional Syariah, jika terjadi musyawarah tidak mencapai kesepakatan bersama, konflik akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tindakan yang diambil KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dalam menerapkan restrukturisasi untuk menangani pembiayaan bermasalah, serta mematuhi Fatwa DSN-MUI telah menunjukkan komitmen lembaga untuk menjaga prinsip-prinsip syariah.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam menyelesaikan penelitian yang mendasari artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong secara khusus atas kesempatan yang diberikan, data yang diberikan, serta kerja sama yang sangat baik sepanjang proses penelitian lapangan. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberi nasihat, masukan, dan bimbingan sejak awal hingga akhir penelitian ini. Terakhir, penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi. Harapan penulis adalah agar artikel ini dapat bermanfaat secara positif bagi peningkatan wawasan. Terutama pada bidang ekonomi syariah, diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

7. Referensi

- Abdillah, P. A., Imsar, I., & Jannah, N. (2023). Analisis perilaku moral hazard dan adverse selection pada agency problem di pembiayaan musyarakah PT. Bank Sumut KCPSY Binjai. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1), 214–232. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i1.121>.
- Afifah, R., Hadiati, T., & Said, K. (2022). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 81–100. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255.
- Ansori, M., & Hamdani, H. (2023). Implementasi rescheduling, restructuring, dan reconditioning sebagai upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Bee Mass Ngawi. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 57–66.
- Hamongan. (2020). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88–103.
- Khairan, K. (2020). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode reschedulling, reconditioning dan restructuring pada lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109>.
- Ma'ruf, F. (2025). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: Studi kasus pada koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(02), 88–95. <https://doi.org/10.59833/smzwxy69>.
- Maulana, H., & Astarina, G. (2019). Prosedur rescheduling pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2512>.
- Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis pentingnya monitoring dan pengawasan lapangan dalam pembiayaan bank syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 4(2), 244–260. <https://doi.org/10.30762/al-muraqabah.v4i2.2018>.
- Nafi'ah, E. A., & Widyaningsih, B. (2021). Strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah untuk menjaga portofolio keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 474. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.
- Nasution, N., & Rokan, M. K. (2021). Pelaksanaan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(03), 206–219.
- Nur Arofah, A., Shofwa Shafrani, Y., Fatimatuzzahro, M., & Agustina, N. (2024). Model strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pelaku UMKM di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 11–21.

RESEARCH ARTICLE

- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.
- Permana, I. L. (2022). Implikasi yuridis agunan yang diambil alih oleh perbankan syariah dalam akad murabahah. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2), 277–285. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art9>.
- PMKUKM RI. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI, 37.
- Rahmayati, T. E., & Sariyanto, S. (2022). Analisis penyelesaian pinjaman macet pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Usaha Bersama Amanah Deli Serdang. *Juripol*, 5(2), 79–88. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11653>.
- Retnowati, M. S., Azmi, M. U., & Munawaroh, H. (2022). Restrukturisasi sebagai sarana negosiasi pada pembiayaan macet jual beli angsuran di BMT IKPM Ponorogo. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 47. <https://doi.org/10.31602/iqt.v7i1.3611>.
- Ria, & Arafah, S. (2023). Analisis restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah (Studi kasus pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 104–113. <https://doi.org/10.33752/bisei.v8i2.5234>.
- Risnawati, R., & Atieq, M. Q. (2020). Analisis strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Perambabulan Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7400>.
- Sodik, M., & Ali Sopian, A. (2022). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), 148–161. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.302>.
- Syaripuddin, S. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v4i1.1402>.
- Yanasari, N., Dewi Mulyani, I., Fitralisma, G., & Sucipto, H. (2023). Pengaruh strategi penanganan dan pengawasan pembiayaan bermasalah terhadap pengembalian pembiayaan (Studi kasus pada KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera Ciledug). *JECMER: Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Research*, 1(3), 79–93.
- Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi, & Erwin Saputra Siregar. (2024). Analisis pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di BMT Al Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1196>.